



P U T U S A N

Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RETNO SUSETYOWATI, S. Pd. M. Pd;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun /20 September 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salak Barat IV No.26 Kel/Kec. Taman,
Rt/Rw.03 Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun;
Pendidikan terakhir : Pasca Sarjana (S-2);
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasehat Hukumnya yaitu : ARIF BUDHI WITONO, SH dan ALFALACHU INDIANTORO, SH.MH., Para Advokat pada Kantor Advokat ARIF BUDHI WITONO, SH & REKAN, beralamat di Jl. MT. Haryono No.16 Ponorogo-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 07/PEN.MAJ/2016/PT.Sby tanggal 04 Pebruari 2016 tentang

Halaman 1 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya serta turunan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 182/Pid.Sus - TPK/2014/PN Sby atas nama terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Nopember 2014, Nomor Register Perkara : PDS-03/MDN/Ft.1/10/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Madiun, dengan jabatan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 821.2-401/341/K/2009, tanggal 12 Agustus 2010 pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Madiun di Jalan Mastrip No. 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, “telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun

Halaman 2 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010, tanggal 12 Agustus 2010,
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Disamping tugas pokok sebagai Guru juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
2. Memberikan pembinaan kepada tenaga kependidikan dan pendidik;
3. Memberikan pembinaan kepada siswa;
4. Mempertanggungjawabkan administrasi pendidikan;
5. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dana-dana sesuai Juknis yang ada;

Selebihnya sesuai tupoksi yang diatur Standart Nasional Pendidikan (SNP) yang Diatur Permendiknas No. : 19 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standart Pengelolaan Sekolah.

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan peraturan ini meliputi :
 - a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan;
 - c. Pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan ditujukan untuk :

- a. Menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan.
- b. Mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan diatas Standar Nasional Pendidikan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa dalam mengelola dana pendidikan terdakwa berpedoman/mengacu pada ketentuan Peraturan

Halaman 3 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan,
diantaranya :

Pasal 52 huruf g :

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan, antara lain :

Wajib digunakan sesuai dengan perencanaan.

Pasal 53 huruf i.

Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 52 huruf l :

Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 54 :

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a, maka kelebihanannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 59 ayat (4) dan (5) :

Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga :

Halaman 4 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
- Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79 ayat (2) :

Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan sebagai berikut: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"
- Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa "keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;

Halaman 5 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Dalam pengelolaan sumber dana sekolah SMA Negeri 5 Madiun disamping mendapatkan dari iuran rutin maupun iuran insidental para siswa, SMA Negeri 5 Madiun juga telah mendapatkan dana bantuan dari APBN, APBD I berupa RBOS, dana bantuan dari APBD II berupa BKSM, BKMM, BOM, dan dana DIK
 - Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pengelolaan sekolah SMA Negeri 5 Madiun, terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 telah menarik uang iuran rutin maupun iuran insidental kepada para siswa SMA Negeri 5 Madiun.
 - Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana sekolah SMA Negeri 5 Madiun baik itu yang berasal dari APBN, APBD I, APBD II dan juga dana yang diambil dari para siswa, yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yaitu dalam kegiatan:

Halaman 6 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun ajaran 2012/2013 SMA Negeri 5 Madiun mendapatkan dana bantuan RBOS dari pemerintah propinsi Jawa Timur sebesar Rp.93.360.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan:

1. Kegiatan penyusunan perangkat mengajar berbasis IT berupa In House Training (IHT).
2. Kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker.
3. Kegiatan pendampingan Siswa Olimpiade Sains National (OSN) di Jakarta dan Olimpiade Olahraga Siswa National (O2SN) di Palembang.
4. Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).
5. Kegiatan bidang kurikulum.
6. Kegiatan bidang kesiswaan.

Bahwa untuk kegiatan IHT, kepala sekolah SMAN 5 Madiun yaitu RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. telah membentuk susunan panitia yaitu :

Penanggung Jawab : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.;

Ketua : DAROINI, S.Pd;

Wakil Ketua : MUJO, S.Pd;

Sekretaris : BUDI IRAWAN, S.Kom;

Bendahara : LILIK SUNARWATI, S.Pd;

Seksi Konsumsi : SITI NUR KHOLIFAH, S.Pd;

Seksi Admin Server : CECEP FAUZI, S.Kom;

VERY DAVIT, S.Pd;

Anggota : E. AGUS ARIWIBOWO, S.Pd;

Drs. SUHARDIONO;

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5

Halaman 7 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiun telah memanggil SUDARTI (Staf TU SMA Negeri 5 Madiun) untuk datang diruangannya. Kemudian terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari brankas sekolah, kemudian terdakwa menyuruh SUDARTI untuk menyerahkan uang tersebut kepada bendahara kegiatan IHT yaitu LILIK SUNARWATI, S.Pd. Atas perintah dari terdakwa tersebut, kemudian SUDARTI menyerahkan uang kegiatan IHT sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada LILIK SUNARWATI, S.Pd. untuk membiayai kegiatan IHT. Sebagai tempat pelaksanaannya adalah di SMAN 5 Madiun dengan peserta sebanyak 34 orang guru SMAN 5 Madiun. Agar masing-masing peserta mendapatkan uang transport masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka tempat kegiatan IHT tersebut dibuat seolah-olah tempatnya berada di SMAN 1 Geger Kabupaten Madiun. Total uang transport uang telah dikeluarkan untuk 34 orang guru SMAN 5 Madiun adalah sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	Nanik Nurhayati, S.Ag., M.Pd.	Rp. 30,000
2	Mariyani, S.Th.	Rp. 30,000
3	Dra. Sri Harini	Rp. 30,000
4	Dra. Sri Setyowati	Rp. 30,000
5	Suhardjo, S.Pd.	Rp. 30,000
6	Endang Sri Tugaswati, S.Pd.	Rp. 30,000
7	Drs. Pujo Supriyono	Rp. 30,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Hamida Tusva Santi, S.Pd.	Rp. 30,000
9	Wiwid Widyawati, S.Pd.	Rp. 30,000
10	Oktien Aisya, S.Pd.	Rp. 30,000
11	Dra. Samiastuti	Rp. 30,000
12	Sri Joeli Tjahjani, S.Pd.	Rp. 30,000
13	Drs. Kun Isjumianto	Rp. 30,000
14	Suharlinah, S.Pd.	Rp. 30,000
15	Drs. Hari Santosa	Rp. 30,000
16	Bagus Suprobo, S.Pd.	Rp. 30,000
17	Winarto, S.Pd.	Rp. 30,000
18	K.W. Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Rp. 30,000
19	Yamu'alim, S.Pd.	Rp. 30,000
20	Burhanuddin Zakki, S.Sos.	Rp. 30,000
21	Dra. Hari Rinawati, S.Pd.	Rp. 30,000
22	Drs. Budi Supriyono	Rp. 30,000
23	Dra. Budi Sri Supeni	Rp. 30,000
24	Marhedi Edi Harto, S.Pd.	Rp. 30,000
25	Sri Meilany, S.Pd.	Rp. 30,000
26	Suparlan, S.Pd.	Rp. 30,000
27	Dewi Puspita N., S.Pd.	Rp. 30,000
29	Dra. Rully Rokhwiyani	Rp. 30,000
30	Bayu Bramasta Giri, S.Pd.	Rp. 30,000
31	Nani Arifah, S.Pd.	Rp. 30,000
32	Very Davit K.M., S.Pd.	Rp. 30,000
33	Cecep Fauzi, S.Kom.	Rp. 30,000
34	Budi Irawan, S.Pd.	Rp. 30,000
JUMLAH		Rp. 1.020.000

Halaman 9 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terjadi penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker, terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah membentuk susunan panitia yaitu :

Penanggung Jawab : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.;

Ketua : PUJO PRIBADI, S.Pd;

Bendahara : SRI PURWATI;

Anggota : RATNA HAPSARI, S.Pd;

Dra. ANIK HENDRIATI;

BUDI IRAWAN, S.Kom;

LILIK SUNARWATI, S.Pd;

Pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah memanggil SUDARTI diruangannya. Kemudian terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari brankas sekolah kemudian terdakwa menyuruh SUDARTI untuk menyerahkan uang tersebut kepada SRI PURWATI selaku bendahara kegiatan Sosialisasi Halaman lingkungan sehat dan penyuluhan kanker. Atas perintah dari terdakwa tersebut, kemudian SUDARTI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada SRI PURWATI untuk membiayai kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker yang tempat pelaksanaannya di SMAN 5 Madiun. Agar masing-masing panitia mendapatkan uang transport, maka pelaksanaan kegiatan kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker tersebut dibuat seolah-olah tempatnya berada di Kantor Dinas Lingkungan

Halaman 10 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Madiun, sehingga ada penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Total uang yang telah dikeluarkan untuk 7 orang guru SMAN 5 Madiun adalah sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Retno Susetyowati, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab	Rp. 100.000
2.	Pujo Pribadi, S.Pd.	Ketua	Rp. 75.000
3.	Sri Purwati, S.Pd.	Bendahara	Rp. 50.000
4.	Ratna Hapsari, S.Pd.	Anggota	Rp. 50.000
5.	Dra. Anik Hendriati	Anggota	Rp. 50.000
6.	Budi Irawan, S.Kom	Anggota	Rp. 50.000
7.	Lilik Sunarwati, S.Pd.	Anggota	Rp. 50.000
Jumlah			Rp. 425.000

Dari uraian diatas terjadi penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga semuanya berjumlah (Rp.1.020.000,00 + Rp.425.000,00) = Rp.1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 SMA Negeri 5 Madiun mendapatkan dana Block Grand dari Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk kegiatan

Halaman 11 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SMA Negeri 5 Madiun dilaksanakan secara Swakelola, sehingga terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun membentuk panitia pembangunan RKB dengan SK kepala sekolah nomor : 800/721/401.104.5.5/2011 tanggal 1 November 2011 dengan susunannya sebagai berikut:

Koordinator : K.W. SETIABUDI, SPd, MPd;
Ketua : Drs. BUDI SUPRIYONO;
Bendahara : Dra. DWIYATI PUJI LESTARI;
Sekretaris : UPIK ROCHMAWATI;
Anggota : SHOLIHATIN, SPd;

Pada tanggal 14 November 2011 dana Block Grand dari Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diterima SMA Negeri 5 Madiun melalui rekening pada Bank BRI Cabang Madiun No. Rekening : 0045-01-016869-50-5 an. SMU Negeri 5 Madiun. Berdasarkan bukti – bukti / kuitansi pertanggungjawaban untuk pembelian material dan bahan bangunan senilai Rp. 138.071.809,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah) dibeli dari CV. Marga Utama. Padahal CV. Marga Utama tidak pernah menjual bahan bangunan dan material dalam pembangunan 2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 (pinjam bendera saja). Dan atas pinjam bendera tersebut, CV. Marga Utama mendapatkan fee 3,5 % dari nilai penjualan yaitu Rp. $138.071.809 \times 3,5\% = \text{Rp. } 4.832.513,32$ (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen). Dalam pertanggungjawaban disebutkan untuk upah pembayaran

Halaman 12 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja an. HARI dan RAMELAN dengan nilai upah sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal dalam pelaksanaan pembangunan2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat pekerja an. HARI dan RAMELAN (fiktif). Dalam pertanggungjawaban disebutkan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh ARIE RESMIANTO telah dibayar dengan nilai Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal dalam surat perjanjian antara terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun dengan ARIE RESMIANTO, ST tanggal 8 Desember 2011 untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan dibayar dengan nilai Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih Rp. 3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pembangunan 2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011, Sdr. NURHADI, SPd yang bukan merupakan panitia mendapatkan pembayaran honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif sebesar Rp. 12.432.513,32 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen);

Sehingga terjadi Pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12.432.513,32 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen);

3. Pembayaran transpot dan uang harian terdakwa Retno Susetyowati, S.Pd, M.Pd. pada kegiatan O2SN di Palembang dan kegiatan Olimpiade Sains National (OSN) di Jakarta melebihi ketentuan;

Halaman 13 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah mengeluarkan dana RBOS untuk kegiatan O2SN di Palembang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya transport Surabaya Palembang dan biaya penginapan selama di Palembang melalui biro jasa PT. Fullmonn Express alamat Jl. Raya Jemur Andayani 38 Surabaya. Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. juga meminta SUDARTI untuk mencairkan dana dari Komite sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar biaya transport Madiun-Surabaya PP dan uang harian selama 3 hari di Palembang. Atas perintah dari terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. tersebut, SUDARTI melaksanakannya.

Untuk kegiatan pendampingan Siswa Olimpiade Sains National (OSN) di Jakarta, terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 2 September 2012 telah mengeluarkan dana dari RBOS untuk kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya transport Surabaya-Jakarta dan biaya penginapan selama di Jakarta melalui biro jasa PT. Fullmonn Express alamat Jl. Raya Jemur Andayani 38 Surabaya, sedangkan untuk keperluan biaya transport Madiun-Surabaya PP dan uang harian selama 3 hari di Jakarta, RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. meminta kepada SUDARTI supaya dicairkan dari dari uang komite sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan atas perintah dari RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. tersebut, SUDARTI melaksanakannya.

Halaman 14 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan peraturan Perwali Nomor 24 tahun 2011 tentang biaya perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun disebutkan bagi PNS Golongan IV/b yang melakukan Perjalanan Dinas dari Madiun ke Surabaya adalah sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang harian yang dapat diberikan kepada terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selama di Palembang adalah sebesar @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang harian di Jakarta adalah @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Seharusnya uang Komite yang diterima oleh RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. dalam kegiatan O2SN di Palembang adalah Transport Madiun-Surabaya PP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang harian selama 3 Hari di Palembang sebesar Rp. 300.000 X 3 hari = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga uang total untuk kegiatan O2SN di Palembang seharusnya adalah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun uang yang diminta oleh terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. adalah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan pembayaran kegiatan O2SN di Palembang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Uang Komite yang seharusnya diterima oleh terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. dalam kegiatan OSN di Jakarta adalah Transport Madiun-Surabaya PP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang harian selama 3 Hari di Jakarta sebesar Rp. 600.000 X 3 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga uang total untuk kegiatan OSN di Jakarta adalah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), namun uang yang

Halaman 15 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

sehingga terjadi kelebihan pembayaran kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total kelebihan pembayaran O2SN dan OSN adalah Rp. 2.450.000 + Rp. 1.650.000 = Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

4. Bahwa sejak Tahun Anggaran 2010 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah memerintahkan kepada NURHADI selaku bendahara komite untuk membukukan setiap penerimaan dana baik dari orang tua/wali peserta didik (dana komite), BKM, BKSM dan Bos kedalam satu buku yaitu Buku Kas Umum. Pada akhir tahun 2010 terdapat saldo dana komite sebesar Rp. 46.101.522,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), namun saldo akhir tahun 2010 tersebut tidak dimasukkan sebagai penerimaan dalam buku kas umum sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saldo akhir bulan Januari 2011 dalam BKU ditulis sebesar Rp.34.832.498,00 yang seharusnya sebesar Rp.46.279.947,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.11.447.449,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.
- b. Saldo awal bulan Juli 2012 terdapat dana sebesar Rp.51.309.024,00 yang tidak dicatat dalam BKU sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa , dengan rincian :
 - Saldo akhir bulan Juni 2012 yang tidak dicatat sebagai saldo awal dalam BKU Komite bulan Juli 2012 sebesar Rp. 7.753.024,00.;

Halaman 16 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan tunggakan pungutan peserta didik/siswa tahun pelajaran 2011/2012 yang tidak dicatat sebagai penerimaan dalam BKU Komite sebesar Rp. 43.556.000,00,-

c. Dari jumlah yang tidak dicatat sebesar Rp.51.309.024,00 tersebut, terdapat bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan dana untuk kegiatan sekolah terkait program/kegiatan tahun 2010/2011 sebesar Rp. 40.040.000,00. Dengan demikian, dari jumlah Rp.86.141.522,00 dana Komite yang tidak dicatat dalam BKU Komite, jumlah yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp.46.101.522,00 (=Rp.34.832.498,00 + Rp.51.309.024,00 - Rp.40.040.000,00);

sehingga terdapat Penerimaan dan saldo dana komite sebesar Rp. 46.101.522,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang tidak dimasukkan sebagai saldo awal pada akhir bulan Januari 2011 dalam Buku Kas Umum (BKU) sekolah.

5. Bahwa terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. setelah diangkat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 12 Agustus 2010, kemudian pada tahun ajaran tahun 2010/11 sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala sekolah dengan membuat suatu kebijakan untuk memberikan honor/insentif tambahan kepada guru SMA Negeri 5 Madiun, yaitu :

RINCIAN HONOR TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2010/2011

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)				
		Pendayagunaan Akademik	Pembina Ekstrakurik	Pembina Osis dan Tim Tata	Petugas Piket	Wakil Manajemen

Halaman 17 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Siswa	uler	Tertib	KBM	Mutu
		1	2	3	4	5
1	Juli 2010	1.800.000	1.525.000	1.275.000	675.000	900.000
3	September 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
4	Oktober 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
5	Nopember 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
6	Desember 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
7	Januari 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
8	Pebruari 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
9	Maret 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
10	April 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
11	Mei 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
12	Juni 2011	-	-	-	-	-
	Jumlah	19.800.000	14.975.000	14.575.000	7.425.000	9.900.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)				
		Pengelola Kelas Khusus	Koordinator pengelola UKS, Perpus	Lembur Kegiatan Lab, dan Pembinaan Karier Siswa	Litbang	Penjaga Malam

Halaman 18 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



				dan Layanan Siswa		
		6	7	8	9	10
1	Juli 2010	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
2	Agustus 2010	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
3	September 2010	740.00 0	555.000	300.000	150.00 0	160.000
4	Oktober 2010	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
5	Nopember 2010	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
6	Desember 2010	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
7	Januari 2011	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
8	Pebruari 2011	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
9	Maret 2011	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
10	April 2011	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
11	Mei 2011	740.00 0	555.000	300.000	300.00 0	160.000
12	Juni 2011	-	-	-	-	-
	Jumlah	8.140.0 00	6.105.000	3.300.00 0	3.500. 000	1.760.0 00

		Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pember	Lembur	Pengelola	Pengel	pengelo	Jumla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	dayaan Kebersi han Harian	Ketatau sahaan	a Sekolah	ola Ketertib an Siswa	la Kantin Kejujur an	h Dibay arkan Berda sarka n BKU Komit e (Rp)
		11	12	13	14	15	
1	Juli 2010	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	-	-	
2	Agustus 2010	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	-	-	9.750. 000
3	September 2010	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	450.00 0	-	5.550. 000
4	Oktober 2010	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	30.85 0.000
5	Nopember 2010	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	15.47 5.000
6	Desember 2010	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	30.95 0.000
7	Januari 2011	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	15.47 5.000
8	Pebruari 2011	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	-
9	Maret 2011	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	15.47 5.000
10	April 2011	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	15.47 5.000
11	Mei 2011	520.00 0	1.000.0 00	5.550.00 0	150.00 0	175.00 0	30.95 0.000
12	Juni 2011	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5.720.0 00	7.425.0 00	61.050.0 00	1.650.0 00	1.400.0 00	169.9 50.00 0

Halaman 20 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



RINCIAN TRANSPORT TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2011/2012

No	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan Pembinaan Ekstrakurikuler	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Piket Kegiatan Belajar Mengajar)	Pengelolaan Keuangan dan Unit Produksi	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pusat Sumber Belajar (PSB)
		1	2	3	4	5	6
1	Juli 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
2	Agustus 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
3	September 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
4	Oktober 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
5	November 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
6	Desember 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
7	Januari 2012	2.350.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
8	Pebruari 2012	2.350.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
9	Maret 2012	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
10	April	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000

Halaman 21 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012					0	
11	Mei 2012	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
12	Juni 2012	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
	Jumlah	27.900.000	8.100.000	15.600.000	8.700.000	14.700.000	11.100.000

No	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan Penjamin dan Penguji Mutu Litbang	Pengelolaan Penjamin dan Penguji Mutu ISO	Pengelolaan Penjamin dan Penguji Mutu Kelas Khusus	Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan	Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan	Pengelolaan Kultur Sekolah
		7	8	9	10	11	12
1	Juli 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
2	Agustus 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
3	September 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
4	Oktober 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
5	November 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
6	Desember 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
7	Januari 2012	300.000	400.000	545.000	2.150.000	150.000	250.000
8	Pebruari 2012	300.000	400.000	545.000	2.150.000	150.000	250.000
9	Maret 2012	300.000	400.000	545.000	2.150.000	150.000	250.000

Halaman 22 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	April 2012	300.000	400.000	545.000	2.150.000	150.000	250.000
11	Mei 2012	300.000	400.000	545.000	2.150.000	150.000	250.000
12	Juni 2012	300.000	400.000	545.000	2.150.000	150.000	250.000
	Jumlah	3.600.000	4.800.000	6.300.000	25.800.000	1.800.000	3.000.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan UKS dan Kantin Kejujuran	Pengelolaan Pembinaan Karier Siswa	Pengelolaan Kerja sama Kehumasan	Pengelolaan Sarana Prasarana	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Pendampingan Peserta Didik Bidang Akademik dan Non Akademik)	Pengelolaan Kurikulum
		13	14	15	16	17	18
1	Juli 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
2	Agustus 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
3	September 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
4	Oktober 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
5	Nopember 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
6	Desember	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000

Halaman 23 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011						
7	Januari 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
8	Pebruari 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
9	Maret 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
10	April 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
11	Mei 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
12	Juni 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
	Jumlah	2.400.000	3.720.000	7.800.000	12.000.000	28.800.000	16.800.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)		Jumlah Dibayarkan Berdasarkan BKU Komite (Rp)
		Pengelolaan Keamanan Sekolah	Pengelola Sekolah	
		19	20	
1	Juli 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
2	Agustus 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
3	September 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
4	Oktober 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
5	Nopember 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
6	Desember 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
7	Januari 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
8	Pebruari 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
9	Maret 2012	325.000	2.100.000	19.405.000

Halaman 24 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	April 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
11	Mei 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
12	Juni 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
	Jumlah	3.900.000	25.200.000	232.320.000

RINCIAN TRANSPORT TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2012/2013

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan Pembinaan Ekstrakurikuler	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Piket Kegiatan Belajar Mengajar)	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Piket Kegiatan Belajar Mengajar)	Pengelolaan Keuangan dan Unit Produksi	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1	Juli 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
2	Agustus 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
3	September 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
4	Oktober 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
5	November 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
6	Desember 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
7	Januari 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
8	Pebruari 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
9	Maret 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
10	April 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000

Halaman 25 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Mei 2013	-	-	-	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	23.250.000	6.750.000	14.000.000	13.750.000	12.250.000	9.500.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan Penjamin dan Pengendali Mutu Pusat Sumber Belajar (PSB)	Pengelolaan Penjamin dan Pengendali Mutu Litbang	Pengelolaan Penjamin dan Pengendali Mutu ISO	Pengelolaan Penjamin dan Pengendali Mutu Pengelola Kelas Khusus	Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan	Pengelolaan Kultur Sekolah
		7	8	9	10	11	12
1	Juli 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
2	Agustus 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
3	September 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
4	Oktober 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
5	November 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
6	Desember 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
7	Januari 2013	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
8	Pebruari 2013	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
9	Maret 2013	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
10	April 2013	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000

Halaman 26 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						0	0
11	Mei 2013	-	-	-	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.000.000	7.000.000	10.000.000	21.500.000	1.500.000	3.750.000

No	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan UKS dan Kantin Kejujuran	Pengelolaan Pembinaan Karier Siswa	Pengelolaan Kerjasama Kehumasan	Pengelolaan Sarana Prasarana	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Pendaftaran Peserta Didik Bidang Akademik dan Non Akademik)	Pengelolaan Kurikulum
		13	14	15	16	17	18
1	Juli 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.250.000
2	Agustus 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.250.000
3	September 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.250.000
4	Oktober 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
5	Nopember 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
6	Desember 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000

Halaman 27 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Januari 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
8	Pebruari 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
9	Maret 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
10	April 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
11	Mei 2013	-	-	-	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.500.000	4.000.000	6.500.000	10.000.000	26.000.000	12.150.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)		Jumlah Dibayarkan Berdasarkan BKU Komite (Rp)
		Pengelolaan Keamanan Sekolah	Pengelola Sekolah	
		19	20	
1	Juli 2012	325.000	2.200.000	21.300.000
2	Agustus 2012	325.000	2.200.000	21.300.000
3	September 2012	325.000	2.200.000	21.300.000
4	Oktober 2012	325.000	2.200.000	21.250.000
5	Nopember 2012	325.000	2.200.000	21.250.000
6	Desember 2012	325.000	2.200.000	21.250.000
7	Januari 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
8	Pebruari 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
9	Maret 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
10	April 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
11	Mei 2013	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-

Halaman 28 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	3.250.000	22.000.000	212.750.000
			0	

Dari uraian diatas terdapat Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transport tugas tambahan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp. 615.020.000,- (enam ratus lima belas juta dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran honor tugas tambahan guru tahun 2010/2011 Rp. 169.950.000,-
- Pembayaran transport tugas tambahan tahun 2011/2012 Rp. 232.320.000,-
- Pembayaran transport tugas tambahan tahun 2011/2012 Rp. 212.750.000,-

Jumlah Rp. 615.020.000,-

Sehingga terdapat Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transport tugas tambahan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp. 615.020.000,- (enam ratus lima belas juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. setelah diangkat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 12 Agustus 2010, pada tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan membuat kebijakan untuk memberikan bingkisan hari raya/peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2010 untuk bingkisan hari raya dan transport sebesar Rp. 13.089.620

Tahun 2011 untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan sebesar Rp. 11.300.000

Tahun 2012 untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan sebesar Rp. 18.150.000

Jumlah Rp. 42.539.620

Pada tahun 2011 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. telah melakukan kegiatan study banding kepala sekolah ke Cina dengan menggunakan dana komite Sekolah SMA Negeri 5 Madiun yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat Penggunaan Dana Komite untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS (pemberian bingkisan hari raya dan study banding terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.) sebesar Rp.70.039.620,- (tujuh puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan maupun ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengakibatkan penggunaan dana/uang pada sekolah SMAN 5 Kota Madiun:

- Tidak sesuai dengan perencanaan;
- Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- Tidak transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan dalam hal pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan;
- Tidak dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah dalam melakukan pembayaran dan pembelanjaan atas beban anggaran belanja negara dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH, Mhum Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang bidang hukum pengelolaan keuangan negara dan hukum keuangan daerah menyebutkan bahwa dana komite sekolah termasuk keuangan Negara.

Halaman 30 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur ditemukan kerugian Negara sejumlah :

1. Penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga semuanya berjumlah (Rp.1.020.000,00 + Rp.425.000,00) = Rp. 1.445.000.00
2. Pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 = Rp. 12.432.513.32
3. Kelebihan pembayaran kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Total kelebihan pembayaran O2SN dan OSN adalah Rp. 2.450.000 + Rp. 1.650.000 = Rp. 4.100.000.00
= Rp. 4.100.000.00
4. Penerimaan dan saldo dana komite yang

Halaman 31 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dimasukkan sebagai saldo awal pada

akhir bulan Januari 2011 dalam Buku Kas

Umum (BKU) sekolah.

= Rp. 46.101.552.00

5. Penggunaan Dana Komite untuk

pembayaran honor/transpot tugas

tambahan yang tidak dianggarkan dalam

APBS dan RKAS

= Rp. 615.020.000.00

6. Penggunaan Dana Komite untuk membiayai

kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS

dan RKAS (pemberian bingkisan hari raya dan

study banding terdakwa RETNO

SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.)

= Rp. 70.039.620,00

JUMLAH

Rp.749.138.655,32

Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Negara dalam hal ini SMA Negeri 5 Madiun menderita kerugian sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :



Bahwa terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Madiun, dengan jabatan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010, tanggal 12 Agustus 2010 pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Madiun di Jalan Mastrip No. 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya di tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010, tanggal 12 Agustus 2010, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Disamping tugas pokok sebagai Guru juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
2. Memberikan pembinaan kepada tenaga kependidikan dan pendidik.
3. Memberikan pembinaan kepada siswa.
4. Mempertanggungjawabkan administrasi pendidikan.
5. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dana-dana sesuai Juknis yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebihnya sesuai tupoksi yang diatur Standart Nasional Pendidikan (SNP) yang Diatur Permendiknas No. : 19 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standart Pengelolaan Sekolah.

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan peraturan ini, meliputi:

- a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan
- c. Pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan ditujukan untuk :

- a. Menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan..
- b. Mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan ditas Standar Nasional Pendidikan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa dalam mengelola dana pendidikan terdakwa berpedoman/mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, diantaranya :

Pasal 52 huruf g:

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan, antara lain :

Wajib digunakan sesuai dengan perencanaan.

Pasal 52 huruf i:

Halaman 34 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 52 huruf i :

Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 54 :

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a, maka kelebihanannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 59 ayat (4) dan (5) :

Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga :

- Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
- Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas
- kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 35 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 79 ayat (2) :

Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam pengelolaan sumber dana sekolah SMA Negeri 5 Madiun disamping mendapatkan dari iuran rutin maupun iuran insidental para siswa, SMA Negeri 5 Madiun juga telah mendapatkan dana bantuan dari APBN, APBD I berupa RBOS, dana bantuan dari APBD II berupa BKSM, BKMM, BOM, dan dana DIK.
- Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pengelolaan sekolah SMA Negeri 5 Madiun, terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 telah menarik uang iuran rutin maupun iuran insidental kepada para siswa SMA Negeri 5 Madiun.
- Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana sekolah SMA Negeri 5 Madiun baik itu yang berasal dari APBN, APBD I, APBD II dan juga dana yang diambil dari para siswa, yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yaitu dalam kegiatan:
 1. Pada tahun ajaran 2012/2013 SMA Negeri 5 Madiun mendapatkan dana bantuan RBOS dari pemerintah propinsi Jawa Timur sebesar Rp.93.360.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan:

Halaman 36 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan penyusunan perangkat mengajar berbasis IT berupa In House Training (IHT).
2. Kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker.
3. Kegiatan pendampingan Siswa Olimpiade Sains National (OSN) di Jakarta dan Olimpiade Olahraga Siswa National (O2SN) di Palembang.
4. Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).
5. Kegiatan bidang kurikulum.
6. Kegiatan bidang kesiswaan.

Bahwa untuk kegiatan IHT, kepala sekolah SMAN 5 Madiun yaitu RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. telah membentuk susunan panitia yaitu :

Penanggung Jawab : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.

Ketua : DAROINI, S.Pd.

Wakil Ketua : MIJO, S.Pd.

Sekretaris : BUDI IRAWAN, S.Kom.

Bendahara : LILIK SUNARWATI, S.Pd.

Seksi Konsumsi : SITI NUR KHOLIFAH, S.Pd.

Seksi Admin Server : CECEP FAUZI, S.Kom.

VERY DAVIT, S.Pd.

Anggota : E. AGUS ARWIBOWO, S.Pd.

Drs. SUHARDIONO.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah memanggil SUDARTI (Staf TU SMA Negeri 5 Madiun) untuk datang diruangannya. Kemudian terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari brankas

Halaman 37 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, kemudian terdakwa menyuruh SUDARTI untuk menyerahkan uang tersebut kepada bendahara kegiatan IHT yaitu LILIK SUNARWATI, S.Pd. Atas perintah dari terdakwa tersebut, kemudian SUDARTI menyerahkan uang kegiatan IHT sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada LILIK SUNARWATI, S.Pd. untuk membiyai kegiatan IHT. Sebagai tempat pelaksanaannya adalah di SMAN 5 Madiun dengan peserta sebanyak 34 orang guru SMAN 5 Madiun. Agar masing-masing peserta mendapatkan uang transport masing – masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka tempat kegiatan IHT tersebut dibuat seolah-olah tempatnya berada di SMAN 1 Geger Kabupaten Madiun. Total uang transport yang telah dikeluarkan untuk 34 orang guru SMAN 5 Madiun adalah sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	Nanik Nurhayati, S.Ag., M.Pd.	Rp. 30,000
2	Mariyani, S.Th.	Rp. 30,000
3	Dra. Sri Harini	Rp. 30,000
4	Dra. Sri Setyowati	Rp. 30,000
5	Suhardjo, S.Pd.	Rp. 30,000
6	Endang Sri Tugaswati, S.Pd.	Rp. 30,000
7	Drs. Pujo Supriyono	Rp. 30,000
8	Hamida Tusva Santi, S.Pd.	Rp. 30,000
9	Wiwid Widyawati, S.Pd.	Rp. 30,000
10	Oktien Aisya, S.Pd.	Rp. 30,000
11	Dra. Samiastuti	Rp. 30,000
12	Sri Joeli Tjahjani, S.Pd.	Rp. 30,000

Halaman 38 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



13	Drs. Kun Isjumianto	Rp. 30,000
14	Suharlinah, S.Pd.	Rp. 30,000
15	Drs. Hari Santosa	Rp. 30,000
16	Bagus Suprobo, S.Pd.	Rp. 30,000
19	Yamu'alim, S.Pd.	Rp. 30,000
20	Burhanuddin Zakki, S.Sos.	Rp. 30,000
21	Dra. Hari Rinawati, S.Pd.	Rp. 30,000
22	Drs. Budi Supriyono	Rp. 30,000
23	Dra. Budi Sri Supeni	Rp. 30,000
24	Marhedi Edi Harto, S.Pd.	Rp. 30,000
25	Sri Meilany, S.Pd.	Rp. 30,000
26	Suparlan, S.Pd.	Rp. 30,000
27	Dewi Puspita N., S.Pd.	Rp. 30,000
28	Drs. Dahris Shahab	Rp. 30,000
29	Dra. Rully Rokhwiyan	Rp. 30,000
30	Bayu Bramasta Giri, S.Pd.	Rp. 30,000
31	Nani Arifah, S.Pd.	Rp. 30,000
32	Very Davit K.M., S.Pd.	Rp. 30,000
33	Cecep Fauzi, S.Kom.	Rp. 30,000
34	Budi Irawan, S.Pd.	Rp. 30,000
JUMLAH		Rp. 1.020.000

Sehingga terjadi penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker, terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah membentuk susunan panitia yaitu :

Halaman 39 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.

Ketua : PUJO PRIBADI, S.Pd;

Bendahara : SRI PURWATI;

Anggota : RATNA HAPSARI, S.Pd;

Dra. ANIK HENDRIATI;

BUDI IRAWAN, S.Kom;

LILIK SUNARWATI, S.Pd;

Pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah memanggil SUDARTI diruangannya. Kemudian terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari brankas sekolah kemudian terdakwa menyuruh SUDARTI untuk menyerahkan uang tersebut kepada SRI PURWATI selaku bendahara kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker. Atas perintah dari terdakwa tersebut, kemudian SUDARTI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada SRI PURWATI untuk membiyai kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker yang tempat pelaksanaannya di SMAN 5 Madiun. Agar masing-masing panitia mendapatkan uang transport, maka pelaksanaan kegiatan kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker tersebut dibuat seolah-olah tempatnya berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, sehingga ada penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang yang telah dikeluarkan untuk 7 orang guru SMAN 5 Madiun adalah sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Retno Susetyowati, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab	Rp. 100.000
2.	Pujo Pribadi, S.Pd.	Ketua	Rp. 75.000
3.	Sri Purwati, S.Pd.	Bendahara	Rp. 50.000
4.	Ratna Hapsari, S.Pd.	Anggota	Rp. 50.000
5.	Dra. Anik Hendriati	Anggota	Rp. 50.000
6.	Budi Irawan, S.Kom	Anggota	Rp. 50.000
7.	Lilik Sunarwati, S.Pd.	Anggota	Rp. 50.000
Jumlah			Rp. 425.000

Dari uraian diatas terjadi penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga semuanya berjumlah (Rp.1.020.000,00 + Rp.425.000,00) = Rp.1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 SMA Negeri 5 Madiun mendapatkan dana Block Grand dari Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SMA Negeri 5 Madiun dilaksanakan secara Swakelola, sehingga terdakwa RETNO

Halaman 41 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun membentuk panitia pembangunan RKB dengan SK kepala sekolah nomor : 800/721/401.104.5.5/2011 tanggal 1 November 2011 dengan susunannya sebagai berikut:

Koordinator : K.W. SETIABUDI, SPd, MPd;
Ketua : Drs. BUDI SUPRIYONO;
Bendahara : Dra. DWIYATI PUJI LESTARI;
Sekretaris : UPIK ROCHMAWATI;
Anggota : SHOLIHATIN, SPd;

Pada tanggal 14 November 2011 dana Block Grand dari Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diterima SMA Negeri 5 Madiun melalui rekening pada Bank BRI Cabang Madiun No. Rekening : 0045-01-016869-50-5 an. SMU Negeri 5 Madiun. Berdasarkan bukti-bukti/kuitansi pertanggungjawaban untuk pembelian material dan bahan bangunan senilai Rp. 138.071.809,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah) dibeli dari CV. Marga Utama. Padahal CV. Marga Utama tidak pernah menjual bahan bangunan dan material dalam pembangunan 2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 (pinjam bendera saja). Dan atas pinjam bendera tersebut, CV. Marga Utama mendapatkan fee 3,5 % dari nilai penjualan yaitu $Rp. 138.071.809 \times 3,5\% = Rp. 4.832.513,32$ (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen). Dalam pertanggungjawaban disebutkan untuk upah pembayaran pekerja an. HARI dan RAMELAN dengan nilai upah sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal dalam pelaksanaan pembangunan 2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat pekerja an. HARI dan

Halaman 42 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMELAN (fiktif). Dalam pertanggungjawaban disebutkan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh ARIE RESMIANTO telah dibayar dengan nilai Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal dalam surat perjanjian antara terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun dengan ARIE RESMIANTO, ST tanggal 8 Desember 2011 untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan dibayar dengan nilai Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih Rp. 3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pembangunan 2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011, Sdr. NURHADI, SPd yang bukan merupakan panitia mendapatkan pembayaran honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif sebesar Rp. 12.432.513,32 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen);

Sehingga terjadi Pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12.432.513,32 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen);

3. Pembayaran transpot dan uang harian terdakwa Retno Susetyowati, S.Pd, M.Pd. pada kegiatan O2SN di Palembang dan kegiatan Olimpiade Sains National (OSN) di Jakarta melebihi ketentuan;
Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah mengeluarkan dana RBOS untuk kegiatan O2SN di Palembang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya transport

Halaman 43 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Palembang dan biaya penginapan selama di Palembang melalui biro jasa PT. Fullmonn Express alamat Jl. Raya Jemur Andayani 38 Surabaya. Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. juga meminta SUDARTI untuk mencairkan dana dari Komite sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar biaya transport Madiun-Surabaya PP dan uang harian selama 3 hari di Palembang. Atas perintah dari terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. tersebut, SUDARTI melaksanakannya;

Untuk kegiatan pendampingan Siswa Olimpiade Sains National (OSN) di Jakarta, terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 2 September 2012 telah mengeluarkan dana dari RBOS untuk kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya transport Surabaya-Jakarta dan biaya penginapan selama di Jakarta melalui biro jasa PT. Fullmonn Express alamat Jl. Raya Jemur Andayani 38 Surabaya, sedangkan untuk keperluan biaya transport Madiun-Surabaya PP dan uang harian selama 3 hari di Jakarta, RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. meminta kepada SUDARTI supaya dicairkan dari uang komite sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan atas perintah dari RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. tersebut, SUDARTI melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan peraturan Perwali Nomor 24 tahun 2011 tentang Biaya perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun disebutkan bagi PNS Golongan IV/b yang melakukan Perjalanan Dinas dari Madiun ke Surabaya adalah sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang

Halaman 44 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian yang dapat diberikan kepada terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selama di Palembang adalah sebesar @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang harian di Jakarta adalah @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Seharusnya uang Komite yang diterima oleh RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. dalam kegiatan O2SN di Palembang adalah Transport Madiun-Surabaya PP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang harian selama 3 Hari di Palembang sebesar Rp. 300.000 X 3 hari = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga uang total untuk kegiatan O2SN di Palembang seharusnya adalah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun uang yang diminta oleh terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. adalah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan pembayaran kegiatan O2SN di Palembang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Uang Komite yang seharusnya diterima oleh terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. dalam kegiatan OSN di Jakarta adalah Transport Madiun-Surabaya PP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang harian selama 3 Hari di Jakarta sebesar Rp. 600.000 X 3 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga uang total untuk kegiatan OSN di Jakarta adalah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), namun uang yang diminta oleh terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kelebihan pembayaran O2SN dan OSN adalah Rp. 2.450.000 +
Rp. 1.650.000 = Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

4. Bahwa sejak Tahun Anggaran 2010 terdakwa RETNO
SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 5
Madiun telah memerintahkan kepada NURHADI selaku bendahara
komite untuk membukukan setiap penerimaan dana baik dari orang
tua/wali peserta didik (dana komite), BKM, BKSM dan Bos kedalam
satu buku yaitu Buku Kas Umum. Pada akhir tahun 2010 terdapat
saldo dana komite sebesar Rp. 46.101.522,- (empat puluh enam juta
seratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), namun saldo akhir
tahun 2010 tersebut tidak dimasukkan sebagai penerimaan dalam
buku kas umum sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tahun 2011,
dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo akhir bulan Januari 2011 dalam BKU ditulis
sebesar Rp.34.832.498,00 yang seharusnya sebesar
Rp.46.279.947,00 sehingga terdapat selisih sebesar
Rp.11.447.449,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh
terdakwa;

b. Saldo awal bulan Juli 2012 terdapat dana sebesar
Rp.51.309.024,00 yang tidak dicatat dalam BKU sehingga tidak
dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dengan rincian :

- Saldo akhir bulan Juni 2012 yang tidak dicatat sebagai saldo
awal dalam BKU Komite bulan Juli 2012 sebesar Rp.
7.753.024,00;
- Penerimaan tunggakan punggutan peserta didik/siswa tahun
pelajaran 2011/2012 yang tidak dicatat sebagai penerimaan
dalam BKU Komite sebesar Rp. 43.556.000,00;

Halaman 46 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dari jumlah yang tidak dicatat sebesar Rp.51.309.024,00 tersebut, terdapat bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan dana untuk kegiatan sekolah terkait program/kegiatan tahun 2010/2011 sebesar Rp. 40.040.000,00. Dengan demikian, dari jumlah Rp.86.141.522,00 dana Komite yang tidak dicatat dalam BKU Komite, jumlah yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp.46.101.522,00 (=Rp.34.832.498,00 + Rp.51.309.024,00 – Rp.40.040.000,00);

sehingga terdapat Penerimaan dan saldo dana komite sebesar Rp. 46.101.522,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang tidak dimasukkan sebagai saldo awal pada akhir bulan Januari 2011 dalam Buku Kas Umum (BKU) sekolah;

5. Bahwa terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. setelah diangkat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 12 Agustus 2010, kemudian pada tahun ajaran tahun 2010/11 sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala sekolah dengan membuat suatu kebijakan untuk memberikan honor/insentif tambahan kepada guru SMA Negeri 5 Madiun, yaitu :

RINCIAN HONOR TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2010/2011

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)				
		Pendayagunaan Akademik Siswa	Pembina Ekstrakurikuler	Pembina Osis dan Tim Tata Tertib	Petugas Piket KBM	Wakil Manajemen Mutu
		1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Juli 2010	1.800.000	1.525.000	1.275.000	675.000	900.000
2	Agustus 2010	1.800.000	1.525.000	1.375.000	675.000	900.000
3	September 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
4	Oktober 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
5	November 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
6	Desember 2010	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
7	Januari 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
8	Pebruari 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
9	Maret 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
10	April 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
11	Mei 2011	1.800.000	1.325.000	1.325.000	675.000	900.000
12	Juni 2011	-	-	-	-	-
	Jumlah	19.800.000	14.975.000	14.575.000	7.425.000	9.900.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)				
		Pengelola Kelas	Koordinator pengelola Lab, UKS,	Lembur Kegiatan	Litbang	Penjaga

Halaman 48 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Khusus	dan Perpus	Pembinaan Karier Siswa dan Layanan Siswa		Malam
		6	7	8	9	10
1	Juli 2010	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
2	Agustus 2010	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
3	September 2010	740.000	555.000	300.000	150.000	160.000
4	Oktober 2010	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
5	November 2010	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
6	Desember 2010	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
7	Januari 2011	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
8	Pebruari 2011	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
9	Maret 2011	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
10	April 2011	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
11	Mei 2011	740.000	555.000	300.000	300.000	160.000
12	Juni 2011	-	-	-	-	-
	Jumlah	8.140.000	6.105.000	3.300.000	3.500.000	1.760.000

Halaman 49 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					Jumlah Dibayarkan Berdasarkan BKU Komite (Rp)
		Pemberdayaan Kebersihan Harian	Lembur Ketatausahaan	Pengelola Sekolah	Pengelola Ketertiban Siswa	pengelola Kantin Kejujuran	
		11	12	13	14	15	
1	Juli 2010	520.000	1.000.000	5.550.000	-	-	
2	Agustus 2010	520.000	1.000.000	5.550.000	-	-	9.750.000
3	September 2010	520.000	1.000.000	5.550.000	450.000	-	5.550.000
4	Oktober 2010	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	30.850.000
5	Nopember 2010	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	15.475.000
6	Desember 2010	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	30.950.000
7	Januari 2011	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	15.475.000
8	Pebruari 2011	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	-
9	Maret 2011	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	15.475.000
10	April 2011	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	15.475.000
11	Mei 2011	520.000	1.000.000	5.550.000	150.000	175.000	30.950.000
12	Juni 2011	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5.720.000	7.425.000	61.050.000	1.650.000	1.400.000	169.950.000

Halaman 50 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN TRANSPORT TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2011/2012

No	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan Pembinaan Ekstrakurikuler	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Piket Kegiatan Belajar Mengajar)	Pengelolaan Keuangan dan Unit Produksi	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pusat Sumber Belajar (PSB)
		1	2	3	4	5	6
1	Juli 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
2	Agustus 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
3	September 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
4	Oktober 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
5	November 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
6	Desember 2011	2.350.000	675.000	1.300.000	700.000	1.225.000	925.000
7	Januari 2012	2.350.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
8	Pebruari 2012	2.350.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
9	Maret 2012	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000

Halaman 51 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	April 2012	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
11	Mei 2012	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
12	Juni 2012	2.275.000	675.000	1.300.000	750.000	1.225.000	925.000
	Jumlah	27.900.000	8.100.000	15.600.000	8.700.000	14.700.000	11.100.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan Penjamin dan Pengendali Mutu Litbang	Pengelolaan Penjamin dan Pengendali Mutu ISO	Pengelolaan Penjamin dan Pengendali Mutu Pengelola Kelas Khusus	Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan	Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan Pengelolaa Data Ketertiban Siswa	Pengelolaan Kultur Sekolah
		7	8	9	10	11	12
1	Juli 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
2	Agustus 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
3	September 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000
4	Oktober 2011	300.000	400.000	505.000	2.150.000	150.000	250.000

Halaman 52 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Nopem ber 2011	300.000	400.000	505.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
6	Desem ber 2011	300.000	400.000	505.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
7	Januar i 2012	300.000	400.000	545.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
8	Pebrua ri 2012	300.000	400.000	545.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
9	Maret 2012	300.000	400.000	545.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
10	April 2012	300.000	400.000	545.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
11	Mei 2012	300.000	400.000	545.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
12	Juni 2012	300.000	400.000	545.00 0	2.150.00 0	150.000	250.000
	Jumlah	3.600.00 0	4.800.000	6.300.0 00	25.800.0 00	1.800.000	3.000.0 00

		Pengelolaa n UKS dan Kantin Kejujuran	Pengelolaan Pembinaan Karier Siswa	Pengelol a Kerjasa ma Kehuma san	Pengelolaa n Sarana Prasarana	Pengelolaa n Proses Belajar Mengajar (Pendampi ngan Peserta Didik Bidang Akademik dan Non Akademik)	Pengelola an Kurikulu m
		13	14	15	16	17	18
1	Juli 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
2	Agustus 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000

Halaman 53 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Septemb er 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
4	Oktober 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
5	Nopemb er 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
6	Desemb er 2011	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
7	Januari 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
8	Pebrua ri 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
9	Maret 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
10	April 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
11	Mei 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
12	Juni 2012	200.000	310.000	650.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000
	Jumlah	2.400.000	3.720.000	7.800.000	12.000.000	28.800.000	16.800.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)		Jumlah Dibayarkan Berdasarkan BKU Komite (Rp)
		Pengelolaan Keamanan Sekolah	Pengelola Sekolah	
		19	20	
1	Juli 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
2	Agustus 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
3	September 2011	325.000	2.100.000	19.315.000

Halaman 54 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Oktober 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
5	Nopember 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
6	Desember 2011	325.000	2.100.000	19.315.000
7	Januari 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
8	Pebruari 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
9	Maret 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
10	April 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
11	Mei 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
12	Juni 2012	325.000	2.100.000	19.405.000
	Jumlah	3.900.000	25.200.000	232.320.000

RINCIAN TRANSPORT TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2012/2013

No	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan Pembinaan Ekstrakurikuler	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Piket Kegiatan Belajar Mengajar)	Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (Piket Kegiatan Belajar Mengajar)	Pengelolaan Keuangan dan Unit Produksi	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		1	2	3	4	5	6
1	Juli 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
2	Agustus 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
3	September 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000

Halaman 55 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Oktober 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
5	Nopember 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
6	Desember 2012	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
7	Januari 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
8	Pebruari 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
9	Maret 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
10	April 2013	2.325.000	675.000	1.400.000	1.375.000	1.225.000	950.000
11	Mei 2013	-	-	-	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	23.250.000	6.750.000	14.000.000	13.750.000	12.250.000	9.500.000

No	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pusat Sumber Belajar (PSB)	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Litbang	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu ISO	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Kelas Khusus	Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan	Pengelolaan Kultur Sekolah
		7	8	9	10	11	12
1	Juli 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000
2	Agustus 2012	300.000	700.000	1.000.000	2.150.000	150.000	375.000

Halaman 56 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Septemb er 2012	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
4	Oktober 2012	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
5	Nopembe r 2012	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
6	Desembe r 2012	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
7	Januari 2013	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
8	Pebruari 2013	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
9	Maret 2013	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
10	April 2013	300.000	700.00 0	1.000.000	2.150.000	150.000	375.00 0
11	Mei 2013	-	-	-	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.000.00 0	7.000.0 00	10.000.00 0	21.500.000	1.500.00 0	3.750.0 00

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)					
		Pengelol aan UKS dan Kantin Kejujuran	Pengel olaan Pembin aan Karier Siswa	Pengelola Kerjasama Kehumasa n	Pengelolaa n Sarana Prasarana	Pengelol aan Proses Belajar Mengajar (Pendamp ingan Peserta Didik Bidang Akademi k dan Non Akademi k)	Pengel olaan Kurikul um

Halaman 57 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		13	14	15	16	17	18
1	Juli 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.250.000
2	Agustus 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.250.000
3	September 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.250.000
4	Oktober 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
5	November 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
6	Desember 2012	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
7	Januari 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
8	Pebruari 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
9	Maret 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
10	April 2013	250.000	400.000	650.000	1.000.000	2.600.000	1.200.000
11	Mei 2013	-	-	-	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.500.000	4.000.000	6.500.000	10.000.000	26.000.000	12.150.000

No.	Bulan	Jumlah dibayarkan berdasarkan bukti daftar pembayaran honorarium tugas tambahan (Rp)		Jumlah Dibayarkan Berdasarkan BKU Komite (Rp)
		Pengelolaan Keamanan Sekolah	Pengelola Sekolah	
		19	20	

Halaman 58 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Juli 2012	325.000	2.200.000	21.300.000
2	Agustus 2012	325.000	2.200.000	21.300.000
3	September 2012	325.000	2.200.000	21.300.000
4	Oktober 2012	325.000	2.200.000	21.250.000
5	November 2012	325.000	2.200.000	21.250.000
6	Desember 2012	325.000	2.200.000	21.250.000
7	Januari 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
8	Pebruari 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
9	Maret 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
10	April 2013	325.000	2.200.000	21.250.000
11	Mei 2013	-	-	-
12	Juni 2013	-	-	-
	Jumlah	3.250.000	22.000.000	212.750.000

Dari uraian diatas terdapat Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transpot tugas tambahan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp. 615.020.000,- (enam ratus lima belas juta dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran honor tugas tambahan guru tahun 2010/2011 Rp. 169.950.000,-
 - Pembayaran transport tugas tambahan tahun 2011/2012 Rp. 232.320.000,-
 - Pembayaran transport tugas tambahan tahun 2011/2012 Rp. 212.750.000,-
- Jumlah Rp. 615.020.000,-

Sehingga terdapat Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transpot tugas tambahan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp. 615.020.000,- (enam ratus lima belas juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. setelah diangkat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 12 Agustus 2010, pada tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan membuat kebijakan untuk

Halaman 59 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



memberikan bingkisan hari raya/peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2010 untuk bingkisan hari raya dan transport sebesar Rp. 13.089.620,-;

Tahun 2011 untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan sebesar Rp. 11.300.000,- ;

Tahun 2012 untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan sebesar Rp. 18.150.000.-

Jumlah Rp. 42.539.620,-

Pada tahun 2011 terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd. telah melakukan kegiatan study banding kepala sekolah ke Cina dengan menggunakan dana komite Seklah SMA Negeri 5 Madiun yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga terdapat Penggunaan Dana Komite untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS (pemberian bingkisan hari raya dan study banding terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.) sebesar Rp.70.039.620,- (tujuh puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan maupun ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengakibatkan penggunaan dana/uang pada sekolah SMAN 5 Kota Madiun:

- Tidak sesuai dengan perencanaan;
- Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga

Halaman 60 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;

- Tidak transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan dalam hal pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan;
- Tidak dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah dalam melakukan pembayaran dan pembelanjaan atas beban anggaran belanja negara dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH, Mhum Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang bidang hukum pengelolaan keuangan negara dan hukum keuangan daerah menyebutkan bahwa dana komite sekolah termasuk keuangan negara;
- Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur ditemukan kerugian Negara sejumlah :

1. Penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk

kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) **dan** penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga semuanya berjumlah (Rp.1.020.000,00 + Rp.425.000,00)

= Rp. 1.445.000,00

2. Pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif

Halaman 61 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 5 Madiun = Rp. 12.432.513,32
Tahun Anggaran 2011;

3. Kelebihan pembayaran kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Total kelebihan pembayaran O2SN dan OSN adalah Rp. 2.450.000 + Rp. 1.650.000,- = Rp. 4.100.000,00

4. Penerimaan dan saldo dana komite yang tidak dimasukkan sebagai saldo awal pada akhir bulan Januari 2011 dalam Buku Kas Umum (BKU) sekolah. = Rp. 46.101.522,00

5. Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transpot tugas tambahan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS = Rp. 615.020.000,00

6. Penggunaan Dana Komite untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS (pemberian bingkisan hari raya dan study banding terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd.) :
= Rp. 70.039.620,00

JUMLAH : Rp.749.138.655,32

Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Negara dalam hal ini SMA Negeri 5 Madiun menderita kerugian sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh

Halaman 62 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen)
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Negara dalam hal ini SMA Negeri 5 Madiun menderita kerugian sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Memperhatikan dan membaca eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 17 Nopember 2014 yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan perkara aquo adalah Ne Bis In Idem ;

Memperhatikan dan membaca Putusan Sela yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang amarnya menyatakan menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Retno Susetyowati, Spd., M.Pd untuk seluruhnya ;

Memperhatikan dan membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Nomor REG. PERKARA: PDS-03/05.14/Ft.1/10/

Halaman 63 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tertanggal 09 April 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana "korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menghukum terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Petikan Keputusan Walikota Madiun No.821.2-401.205/200/K/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang pengangkatan Guru PNS yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Halaman 64 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Walikota Madiun No.188.55-401.101/648/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Tahun Anggaran 2011;
3. Rekapitulasi Sumber Dana Sekolah Tahun 2010 s.d. 2013 yang di tanda tangani Kepala SMAN 5 Madiun tanggal 29 Juli 2013;
4. Data jumlah Peserta Didik SMA Negeri 5 Madiun untuk Tahun Ajaran 2010/2011, 2011/2012, dan 2012/2013;
5. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Madiun No.800/086/401.104.5.5/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Kerja 2010-2014 SMA Negeri 5 Kota Madiun;
6. Surat keputusan Kepala SMA Negeri 5 Madiun No.800/717/401.104.5.5/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Kerja 2012-2014 SMA Negeri 5 Kota Madiun;
7. Anggaran Dasar Komite Sekolah SMA Negeri 5 Madiun Periode 2010/2014;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun, Tahun Ajaran 2010/2011;
9. Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Ajaran 2011/2012;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2012/2013;
11. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Komite Tahun 2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;

Halaman 65 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Tahun 2011/2012 SMA Negeri 5 Madiun;
13. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan penggunaan Dana Anggaran Komite Tahun 2012/2013 SMA Negeri 5 Madiun;
14. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;
15. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2011/2012 SMA negeri 5 Madiun;
16. Laporan penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 5 Madiun;
17. Buku Kas Umum Penerimaan dan pengeluaran iuran Rutin Dana Komite SMA negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2010/2011;
18. Buku Kas Umum Penerimaan dan pengeluaran Sumbangan Insidental Dana Komite SMA negeri 5 Madiun tahun Ajaran 2010/2011;
19. Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Dana Komite SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2011/2012;
20. Buku Kas umum Penerimaan dan Pengerluan Dana Komite SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2012/2013;
21. Surat Kuasa Pengambilan Dana BKSM SLTA/BOS SLTA NO.422.4/764/401.104.5.5/2012 (tanpa tanggal);
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.705586U/031/111 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 16.139.760.000.00 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Khusus Murid (BKM) SMA Periode Januari s.d Juni 2012 (Kelas XII) dan Januari s.d.Desember 2012 (Kelas X dan XI) sebanyak 22.024 siswa dengan lampiran SPM, SPP, SPTB, SPTJM, Resume Perjanjian kerja Sama, Rekapitulasi Dana per Kabupaten/Kota Rekening Koran, Perjanjian Kerjasama dan Surat Penetapan Siswa Penerima BKM;

Halaman 66 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Buku Kas Umum Bendahara BKSM Tahun 2010 dan 2011;
24. Berita Acara No.024/58/401.104.5.5/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang SerahTerima Dana BKSM periode januari s.d Desember Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
25. Berita Acara No.024/010/401.104.5.5/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang SerahTerima Dana BOS periode juli s.d. Desember Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
26. Berita Acara No.024/ /401.104.5.5/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Searah terima Dana BOS periode Januari s.d. Juni Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
27. Berita Acara No.024/079/401.104.5.5/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Serah Terima Dana BOS periode Juli s.d. Desember Tahun 2012 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BOS SMA Negeri 5 Madiun;
28. Berita Acara No.024/756/401.5/401.104.5.5/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Serah Terima Dana BOS periode Januari s.d. Juni Tahun 2012 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara Bos SMA Negeri 5 Madiun;
29. Berita Acara No.024/ /401.104.5.5/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Searah Terima Dana BKSM Periode Januari s.d. Desember Tahun 2012 SMA Negeri 5 Madiun Antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
30. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/ Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2010/2011;

Halaman 67 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/
Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2011/2012;
32. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/
Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2012/2013;
33. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/
Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014;
34. Susunan Panitia Pembangunan RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun
2011 tanggal 1 November 2011;
35. Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru tanggal 1
Nopember 2011;
36. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Pembangunan Ruang kelas Baru
Tahun Anggaran 2011;
37. Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Dana APBN-P Tahun
2011 (Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru dari Dana Block Grand –
RKB Tahun Anggaran 2011);
38. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah dengan Sdr
Resmianto,ST tanggal 8 Nopember 2011 tentang Jasa Perencanaan
dan Pengawasan Pembangunan 2 Ruang Kelas SMAN 5 Madiun;
39. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah dengan Sdr
Ismono tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengerjaan kayu untuk
Pembangunan RKB Negeri 5 Madiun;
40. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah dengan Sdr
Soeprijadi, BBA (CV Marga Utama) tanggal 15 Desember 2011
tentang Penandatanganan Kuitansi, Nota, Faktur Pajak Standar dan
Bukti-Buktinya lainnya;
41. Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu Rintisan BOS SMA
Negeri 5 Madiun Tahun 2012 (terlampir SK Panitia);

Halaman 68 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.685812U/031/111 tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 51.951.000.000.00 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Block Grant Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R- BOS) SMA (Se Propinsi Jawa Timur) yangdi lampiri SPM,SPP, Surat untuk SPP-LS Ringkasan Kontrak, DaftarSekolah Penerima Block Grant R- BOS Tahun 2012;
43. Laporan Penggunaan Dana Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R_BOS) Periode Januari s.d Desember 2012;
44. Buku Panduan Pelaksanaan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
45. Kuitansi pengeluaran dana komite tanggal 13 juli 2012 untuk Kegiatan 02SN di Palembang sebesar Rp. 3.600.000.00;
46. Kuitansi PT Fullmoon Expres (Tanpa tanggal) sebagai Bukti Pengeluaran Dana R-BOS untuk kegiatan 02SN di Palembang sebesar Rp. 7.000.000.00;
47. Kuitansi Pengeluaran Dana Komite tanggal 7 September 2012 untuk kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 3.700.000.00;
48. Kuitansi PT Fullmoon Expres (Tanpa tanggal) sebagai Bukti Pengeluaran Dana R-BOS untuk kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.00;
49. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah N0.2151/D.D2/MN/2012 tanggal 6 Juli 2012 hal Pemanggilan Peserta OSN Tahun 2012;
50. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pripinsi Jawa Timur No, 420/5077.a/103.04/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal pendampingan Peserta OSN SMA 2012;
51. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda

Halaman 69 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Olah raga Kota Madiun No.800/3073/401.104/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Kepada Sdr Retno Susetyowati, SPd MPd untuk mendampingi peserta OSN SMA 2012;

52. Peraturan Walikota No. 24 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas jabatan bagi Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemkot Madiun;

53. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Komite Tunggakan Tahun 2011/2012;

54. Bukti Dukung dana Komite Tunggakan Tahun 2011/2012 (Bukti-Bukti Pertanggung Jawaban);

55. Daftar Pembayaran Honor/Transport Tugas Tambahan SMA Negeri 5 Madiun bulan Juli 2010 s.d April 2013 (33 berkas);

56. Surat Keputusan (SK) Kepala SMA Negeri 5 Madiun tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling Tahun Ajaran 2010/2011 s.d 2012/2013 yang di terbitkan pada tiap awal semester (6 SK);

57. Susunan Panitia Pemberian Bingkisan Lebaran Tahun 1432 H/2011M SMA Negeri 5 Madiun;

58. Susunan Panitia Pemberian Bingkisan Lebaran Tahun 1433H/2012m SMA Negeri 5 Madiun;

59. Kuitansi Penerimaan dana Komite dan Laporan Pemberian Bingkisan Lebaran Tahun 2010;

60. Laporan Penggunaan Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Karyawan SMA Negeri 5 Madiun Tahun 2011 beserta Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;

61. Kuitansi Penerimaan dana Komite dan Nota Pembelian Barang untuk Bingkisan Lebaran Tahun 2012;

Halaman 70 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Kuitansi Penerimaan Dana Komite Terkait kegiatan study banding Kepala Sekolah Cina sebanyak 3 lembar sebagai berikut;
- Tanggal 21 Pebruari 2011 untuk uang saku dan oleh-oleh study banding Kepala Sekolah KeBeijing Cina tanggal 21-26 Februari 2011 sebesar Rp. 12.500.000,00;
 - Tanggal 26 Pebrauri 2011 untuk penyusunan laporan study banding Kepala Sekolahke Beijing tanggal 21- 26 Pebruari 2011 sebesar Rp. 2.500.000.00;
 - Tanggal 17 Pebruari 2011 untuk biaya sister school ke Cina pada tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan 25 Pebruari 2011 sebesar Rp. 12.500.000.00;
63. Surat Izin Walikota Madiun No.841.6/692/401.205/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
64. Tiket pesawat terbang Royal Brunai an.Retno Susetyowati SPd MPd dengan rute Surabaya –Hongkong PP berangkat tanggal 21 Pebruari 2011 kembali tanggal 25 Februari 2011;
65. Surat Musyawarah kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Madiun No.800/058/MKKS/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 perihal permohonan Izan study Banding Sister School;
66. Surat Indonesia Tiohoa Culture Centre (Grup Jawa Pos) No.027/ITCC?II?2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal Undangan Mengikuti program Kementrian Sekolah Luar Negeri;
67. Laporan Perjalanan Dinas Study Eksekursi ke Sekolah di Cina tanggal 20 s.d 26 Pebruari 2011 oleh Sdr. Retno Susetyowati SPd.MPd;
68. Rekening Giro Bank Jatim Cabang Madiun No.0051032519 – Giro umum Dinas/Pemerintah an. SMAN 5 Madiun (antara lain untuk menampunt Dana Komite Sekolah Tahun 2010/2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Rekening Tabungan BRI Cabang Madiun No.0045-01-016869-50-5 an. SMU Negeri 5 Madiun (antara lain untuk menampung Dana Block Grant RKB Tahun 2011,Block Grant RKB Tahun 2012 dan Block grant TIK Tahun 2012);

70. Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Raya No.142-00-1006387-2 an. SMA Negeri 5 Madiun (antara lain untuk menampung Dana BKSM Januari Desember 2011 dan Block Grant;

71. Rekening Tabungan Bank jatim Cabang Madiun No.0057016370 a.n. SMAN 5 Madiun(Rintisan BOS) (antara lain untuk menampung Dana R- BOS Tahun 2012, BOS Januari Juni 2012 dan BOS Juli- Desember 2012;

72. Rekening Tabungan Bank Jatim Cabang Madiun No.0052736684 a.n. SMAN 5 Madiun (antara lain untuk menampung Dana BKSM Tahun 2010. BOS januari- Juni 2011 danBOS Juli- Desember 2011;

Tetap dalam berkas perkara.

6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan dan membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 182/Pid.Sus-TPK/2014/PN Sby tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 72 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd., M.Pd., **dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun ;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Petikan Keputusan Walikota Madiun No.821.2-401.205/200/K/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang pengangkatan Guru PNS yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 2. Keputusan Walikota Madiun No.188.55-401.101/648/2010 tanggal 31 Desember 2010 entang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Tahun Anggaran 2011;
 3. Rekapitulasi Sumber Dana Sekolah Tahun 2010 s.d. 2013 yang di tanda tangani Kepala SMAN 5 Madiun tanggal 29 Juli 2013;

Halaman 73 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Data jumlah Peserta Didik SMA Negeri 5 Madiun untuk Tahun Ajaran 2010/2011, 2011/2012, dan 2012/2013;
5. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Madiun No.800/086/401.104.5.5/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Kerja 2010-2014 SMA Negeri 5 Kota Madiun;
6. Surat keputusan Kepala SMA Negeri 5 Madiun No.800/717/401.104.5.5/2012 tanggal 5 Novemper 2012 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Kerja 2012-2014 SMA Negeri 5 Kota Madiun;
7. Anggaran Dasar Komite Sekolah SMA Negeri 5 Madiun Periode 2010/2014;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun, Tahun Ajaran 2010/2011;
9. Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Ajaran 2011/2012;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2012/2013;
11. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Komite Tahun 2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;
12. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Tahun 2011/2012 SMA Negeri 5 Madiun;
13. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan penggunaan Dana Anggaran Komite Tahun 2012/2013 SMA Negeri 5 Madiun;

Halaman 74 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;
15. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2011/2012 SMA negeri 5 Madiun;
16. Laporan penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 5 Madiun;
17. Buku Kas Umum Penerimaan dan pengeluaran iuran Rutin Dana Komite SMA negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2010/2011;
18. Buku Kas Umum Penerimaan dan pengeluaran Sumbangan Insidental Dana Komite SMA negeri 5 Madiun tahun Ajaran 2010/2011;
19. Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Dana Komite SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2011/2012;
20. Buku Kas umum Penerimaan dan Pengerluan Dana Komite SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2012/2013;
21. Surat Kuasa Pengambilan Dana BKSM SLTA/BOS SLTA NO.422.4/764/ 401.104.5.5/2012 (tanpa tanggal);
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.705586U/031/111 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 16.139.760.000.00 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Khusus Murid (BKM) SMA Periode Januari s.d Juni 2012 (Kelas XII) dan Januari s.d.Desember 2012 (Kelas X dan XI) sebanyak 22.024 siswa dengan lampiran SPM, SPP, SPTB,SPTJM, Resume Perjanjian kerja Sama, Rekapitulasi Dana per Kabupaten/Kota Rekening Koran, Perjanjian Kerjasama dan Surat Penetapan Siswa Penerima BKM;
23. Buku Kas Umum Bendahara BKSM Tahun 2010 dan 2011;
24. Berita Acara No.024/58/401.104.5.5/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang SerahTerima Dana BKSM periode januari s.d Desember

Halaman 75 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
25. Berita Acara No.024/010/401.104.5.5/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang SerahTerima Dana BOS periode juli s.d. Desember Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
26. Berita Acara No.024/ /401.104.5.5/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Searah terima Dana BOS periode Januari s.d. Juni Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
27. Berita Acara No.024/079/401.104.5.5/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Serah Terima Dana BOS periode Juli s.d. Desember Tahun 2012 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BOS SMA Negeri 5 Madiun;
28. Berita Acara No.024/756/401.5/401.104.5.5/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Serah Terima Dana BOS periode Januari s.d. Juni Tahun 2012 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara Bos SMA Negeri 5 Madiun;
29. Berita Acara No.024/ /401.104.5.5/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Searah Terima Dana BKSM Periode Januari s.d. Desember Tahun 2012 SMA Negeri 5 Madiun Antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;
30. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/ Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2010/2011;
31. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/ Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2011/2012;
32. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/ Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2012/2013;

Halaman 76 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Undangan dan Dokumen Rapat Pleno Orang Tua Peserta Didik/
Anggota Komite Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014;
34. Susunan Panitia Pembangunan RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun
2011 tanggal 1 November 2011;
35. Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru tanggal
1 Nopember 2011;
36. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Pembangunan Ruang kelas Baru
Tahun Anggaran 2011;
37. Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Dana APBN-P Tahun
2011 (Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru dari Dana Block Grand –
RKB Tahun Anggaran 2011);
38. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah dengan Sdr
Resmianto,ST tanggal 8 Nopember 2011 tentang Jasa Perencanaan
dan Pengawasan Pembangunan 2 Ruang Kelas SMAN 5 Madiun;
39. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah dengan Sdr
Ismono tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengerjaan kayu untuk
Pembangunan RKB Negeri 5 Madiun;
40. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah dengan Sdr
Soeprijadi, BBA (CV Marga Utama) tanggal 15 Desember 2011
tentang Penandatanganan Kuitansi, Nota, Faktur Pajak Standar dan
Bukti-Buktinya lainnya;
41. Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu Rintisan BOS SMA
Negeri 5 Madiun Tahun 2012 (terlampir SK Panitia);
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.685812U/031/111
tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 51.951.000.000.00 untuk
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Block Grant Rintisan Bantuan
Operasional Sekolah (R- BOS) SMA (Se Propinsi Jawa Timur)

Halaman 77 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yangdi lampiri SPM,SPP, Surat untuk SPP-LS Ringkasan Kontrak,
DaftarSekolah Penerima Block Grant R- BOS Tahun 2012;
43. Laporan Penggunaan Dana Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R_BOS) Periode Januari s.d Desember 2012;
44. Buku Panduan Pelaksanaan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
45. Kuitansi pengeluaran dana komite tanggal 13 juli 2012 untuk Kegiatan 02SN di Palembang sebesar Rp. 3.600.000.00;
46. Kuitansi PT Fullmoon Expres (Tanpa tanggal) sebagai Bukti Pengeluaran Dana R-BOS untuk kegiatan 02SN di Palembang sebesar Rp. 7.000.000.00;
47. Kuitansi Pengeluaran Dana Komite tanggal 7 September 2012 untuk kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 3.700.000.00;
48. Kuitansi PT Fullmoon Expres (Tanpa tanggal) sebagai Bukti Pengeluaran Dana R-BOS untuk kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.00;
49. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah N0.2151/D.D2/MN/2012 tanggal 6 Juli 2012 hal Pemanggilan Peserta OSN Tahun 2012;
50. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pripinsi Jawa Timur No, 420/5077.a/103.04/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal pendampingan Peserta OSN SMA 2012;
51. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kota Madiun No.800/3073/401.104/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Kepada Sdr Retno Susetyowati, SPd MPd untuk mendampingi peserta OSN SMA 2012;

Halaman 78 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



52. Peraturan Walikota No. 24 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas jabatan bagi Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemkot Madiun;
53. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Komite Tunggakan Tahun 2011/2012;
54. Bukti Dukung dana Komite Tunggakan Tahun 2011/2012 (Bukti-Bukti Pertanggung Jawaban);
55. Daftar Pembayaran Honor/Transport Tugas Tambahan SMA Negeri 5 Madiun bulan Juli 2010 s.d April 2013 (33 berkas);
56. Surat Keputusan (SK) Kepala SMA Negeri 5 Madiun tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling Tahun Ajaran 2010/2011 s.d 2012/2013 yang di terbitkan pada tiap awal semester (6 SK);
57. Susunan Panitia Pemberian Bingkisan Lebaran Tahun 1432 H/2011M SMA Negeri 5 Madiun;
58. Susunan Panitia Pemberian Bingkisan Lebaran Tahun 1433H/2012m SMA Negeri 5 Madiun;
59. Kuitansi Penerimaan dana Komite dan Laporan Pemberian Bingkisan Lebaran Tahun 2010;
60. Laporan Penggunaan Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Karyawan SMA Negeri 5 Madiun Tahun 2011 beserta Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
61. Kuitansi Penerimaan dana Komite dan Nota Pembelian Barang untuk Bingkisan Lebaran Tahun 2012;
62. Kuitansi Penerimaan Dana Komite Terkait kegiatan study banding Kepala Sekolah Cina sebanyak 3 lembar sebagai berikut;

Halaman 79 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Pebruari 2011 untuk uang saku dan oleh-oleh study banding Kepala Sekolah KeBeijing Cina tanggal 21-26 Februari 2011 sebesar Rp. 12.500.000,00;
 - Tanggal 26 Pebrauri 2011 untuk penyusunan laporan study banding Kepala Sekolahke Beijing tanggal 21- 26 Pebruari 2011 sebesar Rp. 2.500.000.00;
 - Tanggal 17 Pebruari 2011 untuk biaya sister school ke Cina pada tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan 25 Pebruari 2011 sebesar Rp. 12.500.000.00;
63. Surat Izin Walikota Madiun No.841.6/692/401.205/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
64. Tiket pesawat terbang Royal Brunai an.Retno Susetyowati SPd MPd dengan rute Surabaya –Hongkong PP berangkat tanggal 21 Pebruari 2011 kembali tanggal 25 Februari 2011;
65. Surat Musyawarah kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Madiun No.800/058/MKKS/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 perihal permohonan Izan study Banding Sister School;
66. Surat Indonesia Tiohoa Culture Centre (Grup Jawa Pos) No.027/ITCC?II?2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal Undangan Mengikuti program Kementrian Sekolah Luar Negeri;
67. Laporan Perjalanan Dinas Study Eksekursi ke Sekolah di Cina tanggal 20 s.d 26 Pebruari 2011 oleh Sdr. Retno Susetyowati SPd.MPd;
68. Rekening Giro Bank Jatim Cabang Madiun No.0051032519 – Giro umum Dinas/Pemerintah an. SMAN 5 Madiun (antara lain untuk menampunt Dana Komite Sekolah Tahun 2010/2011);
69. Rekening Tabungan BRI Cabang Madiun No.0045-01-016869-50-5 an. SMU Negeri 5 Madiun (antara lain untuk menambung Dana

Halaman 80 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Block Grant RKB Tahun 2011, Block Grant RKB Tahun 2012 dan Block grant TIK Tahun 2012);

70. Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Raya No.142-00-1006387-2 an. SMA Negeri 5 Madiun (antara lain untuk menampung Dana BKSM Januari Desember 2011 dan Block Grant;

71. Rekening Tabungan Bank Jatim Cabang Madiun No.0057016370 a.n. SMAN 5 Madiun(Rintisan BOS) (antara lain untuk menampung Dana R- BOS Tahun 2012, BOS Januari Juni 2012 dan BOS Juli-Desember 2012;

72. Rekening Tabungan Bank Jatim Cabang Madiun No.0052736684 a.n. SMAN 5 Madiun (antara lain untuk menampung Dana BKSM Tahun 2010. BOS januari- Juni 2011 dan BOS Juli- Desember 2011; Tetap dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2015 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 40/Pid.Sus.TPK.Bdg/2015/PN.Sby. Jo Nomor 182/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui sekretaris kelurahan Taman Kota Madiun pada tanggal 12 Juni 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby ;

Memperhatikan dan membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015 ;

Memperhatikan dan membaca Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Juli 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2015 ;

Halaman 81 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/9795/HK.07/12/2015 tertanggal 17 Desember 2015 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan minta bantuan kepada Pengadilan Negeri Ponorogo dan sesuai surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W.14/U.1/9797/HK.07/12/2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun dengan minta bantuan kepada Pengadilan Negeri Madiun, masing-masing diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. diucapkan pada tanggal 28 Mei 2015, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun telah mengajukan banding pada tanggal 01 Juni 2015, dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Halaman 82 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diuraikan didalam putusnya, serta terbukti perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun dalam tugasnya mengelola dana iuran rutin maupun iuran insidental para siswa, Terdakwa juga tidak dapat mempertanggung jawabkan secara benar dana yang diperoleh dari bantuan APBD I berupa RBOS, dana bantuan dari APBD II berupa BKSM, BKMM, BOM dan dana DIK, sebagaimana dakwaan subsidair. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 83 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan tidak dikenakannya denda terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang tidak dibebankan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sudah tepat dan benar, karena dari seluruh kerugian uang Negara dalam hal ini kerugian keuangan Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp. 12.432.512,32,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas koma tiga puluh dua rupiah) tersebut haruslah dibebankan kepada siapa saja yang menimbulkan terjadinya kerugian negara dan siapa saja yang menikmatinya yaitu antara lain K.W. Setiabudi, S.Pd. M.Pd., Drs. Budi Supriyono, Dra. Dwiwati Pujilestari, Sholihatin, S.Pd. serta Supriyadi selaku pemilik CV. Marga Utama ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat nomor urut 1 sampai dengan 72 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 84 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan **ANANG SATRIYANTO, SH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 85 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **MOCH RUDY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. HERISUKEMI, SH. MH.

ttd

2. ANANG SATRIYANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

WIMPIE SEKEWAEL, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MOCH. RUDY, SH